

**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN, PETANI DAN GENERASI TANIDALAM
SISTEM KEDAULATAN PANGAN NASIONAL**

Sulis Handoyo¹, Achmad Faishal²

handoyo22ulmbjm@gmail.com¹, achmad.faishal@ulm.ac.id²

Universitas Lambung Mangkurat

Abstract: There has been inconsistency in the Legislative Regulations on the Protection of Sustainable Agricultural Land. Law No. 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Food Farmland safeguards sustainable agricultural land. The Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulations has replaced the Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which does not guarantee such protection. Article 44 of Law No. 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Food Farmland was repealed, hastening the transfer of agricultural land and eliminating the requirement to give replacement land to affected farmers. This study examines Law 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Agriculture and Food Land, as well as Law 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulations to Replace Law 2 of 2022 on Job Creation. It gives the government, the Ministry of Forestry, the Ministries of Agriculture, and the National Farm Office some perspective on the existence of permanent farmland, which is helpful for the development of state law, particularly in relation to that subject.

Keywords: Land Protection, Eternal Agriculture, Food Sovereignty.

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh sektor pertanian. Terjadinya transformasi ekonomi dapat memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan lahan untuk sektor non pertanian. Di sisi lain, luas lahan di suatu wilayah cenderung bersifat tetap, sehingga peningkatan permintaan lahan untuk suatu sektor ekonomi tertentu hanya dapat dipenuhi dengan melakukan alih fungsi pada penggunaan lahan di sektor lainnya baik sektor produksi pangan, energi, dan kehutanan (Aprillya S et al., 2020).

Ketersediaan lahan pertanian pangan merupakan komponen penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lahan pertanian pangan adalah bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, karena penggunaan lahan pertanian untuk tujuan non-pertanian, jumlah lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang (Sodiki, 2013).

Indonesia memiliki tiga undang-undang yang mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi hak masyarakat atas pangan. Ketiga Undang-Undang itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ketahanan pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan rumah tangga terpenuhi, yang ditunjukkan oleh ketersediaan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, aman, merata, dan terjangkau (Janti & Martono, 2016).

Dewasa ini, alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan memengaruhi produksi pangan, lingkungan fisik, dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang bergantung pada lahannya. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengaturan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengalami transformasi yang signifikan. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang untuk penataan ruang strategis maka mengancam fungsi lahan pertanian sebagai pemasok pangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berarti mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan baik tetap maupun sementara.

Menurut Harsono Hadi dalam Ali Sofyan Husen, alihkan fungsi berarti mengubah penggunaan tanah dari satu tujuan ke tujuan lain. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan akan tanah untuk pembangunan telah menyebabkan peningkatan struktur kepemilikan dan penggunaan tanah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman, struktur kepemilikan dan penggunaan tanah terus meningkat.

Alih fungsi lahan berdampak signifikan pada kuantitas produksi pangan, kesejahteraan masyarakat pertanian, dan lingkungan fisik. Alih fungsi lahan secara nyata dapat menurunkan produksi beras dan menyebabkan hilangnya kesempatan petani memperoleh pendapatan dari usahanya.

Upaya terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial belum dilakukan untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian subur. Ketika lahan pertanian dialihkan untuk kepentingan non-pertanian, hal ini menyebabkan pengecilan lahan pertanian yang berpotensi mempengaruhi berbagai aspek tersebut. Akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat berdampak pada ketahanan pangan di masa mendatang. Jika alih fungsi ini terus berlangsung tanpa kontrol, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh petani di pedesaan,

tetapi juga dapat menjadi masalah nasional bagi Indonesia. Kelangkaan lahan pertanian biasanya diikuti dengan kehilangan mata pencaharian petani, yang menyebabkan pengangguran dan masalah sosial lainnya. Pada akhirnya, ini akan mengurangi produksi makanan dan pendapatan per kapita keluarga petani (Sidiq et al., 2020).

Dengan demikian, alih fungsi pada lahan pertanian dapat menjadi isu penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, mengatasi kemiskinan, serta membangun ekonomi berbasis pertanian. Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul, “Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Petani Dan Generasi Tani Dalam Sistem Kedaulatan Pangan Nasional”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang mengkaji norma hukum (Muhjad & Nuswardani, 2016). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Theoretical Research atau Penelitian Teori, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan (Ali, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Ini berarti meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas (Ali, 2022). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) yang beranjak dari perspektif dan teori ilmu hukum yang berkembang untuk membangun suatu argumen untuk memecahkan masalah yang diteliti (Ali, 2022). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka (Ali, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lahan Pertanian Produktif Dalam Undang-Undang

A. Penetapan Dan Tujuan Lahan Pertanian Produktif

Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, negara harus memastikan ketersediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan kesejahteraan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Hak asasi rakyat atas kemandirian, ketahanan, dan kemandirian pangan adalah tanggung jawab negara. Selain memberikan lapangan kerja, pertanian juga membantu ketahanan pangan. Ini sejalan dengan peningkatan produksi tanaman pangan utama dibandingkan dengan pertumbuhan populasi Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan oleh bagian dari penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang meningkatkan produktivitas tanaman pangan meskipun luas panen cenderung menurun. Kegiatan pertanian juga membantu lingkungan hidup. Akibatnya, kegiatan pertanian yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan diperlukan (Padang, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, "lahan" adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta setiap komponen yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi, yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Oleh karena itu, ide tentang pengelolaan sumber daya lahan harus mempertimbangkan nilai dari semua elemen. Sehingga pemerintah, pemilik lahan dan stakeholder lainnya tidak hanya terpaku menjaga lahan secara fisik dari alih fungsi lahan melainkan harus menjaga dan memperhatikan komponen-komponen tanah dari gangguan-gangguan alami dan pengaruh manusia yang dapat merusak perkembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, yang menyatakan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia dan bahwa negara harus memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, aman, dan bergizi seimbang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau minuman, ini termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 mengatur pula bahwa: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menetapkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Menjaga dan mempertahankan wilayah pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Menciptakan pangan yang mandiri, kuat, dan independen;
- d. Menjaga kepemilikan lahan pertanian yang berkaitan dengan pangan oleh petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan petani;
- f. Meningkatkan perlindungan petani dan peningkatan kemampuan mereka;
- g. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang memenuhi standar hidup;
- h. Menjaga keseimbangan alam; dan
- i. Melaksanakan revitalisasi sektor pertanian

Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Seterusnya, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga berhubungan dengan penetapan kawasan pertanian tersebut. Pasal 4 menentukan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dialokasikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tanggung jawab mereka.
- b. Pengalokasian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menetapkan bahwa kawasan lahan pertanian pangan abadi harus dilindungi, sehubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ialah:

- 1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
 - a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. Konservasi sumber daya alam;
 - d. Pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
- 3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
 - a. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. Kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- 4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.

Adanya lahan pertanian produktif bertujuan untuk mengelola sumber daya untuk usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mudah berubah, mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan, dan melestarikan sumber daya alam. Ini membuat pengalihfungsian lahan pertanian pangan tidak mudah. Hanya dengan peraturan perundang-undangan lahan pertanian yang dilindungi dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan cara-cara berikut: melakukan analisis kelayakan strategis untuk mengembangkan rencana alih fungsi lahan, membebaskan pemilik dari kepemilikan lahan, dan menyediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

B. Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ialah pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33. Kemudian di aplikasikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, khususnya sawah, ke lahan non-pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi setiap tahun. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan pertanian berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Untuk mencapai hal ini, pola pertanian berbasis lahan masih digunakan dalam sebagian besar operasinya.

Untuk melindungi hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara, negara mengadopsi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sambil meningkatkan kesejahteraan petani, terutama yang kurang beruntung. Namun, hingga saat ini, kebijakan ini tampaknya belum menghasilkan hasil apa pun sejak dimulai pada tahun 2009. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesungguhan politik para penguasa negara dalam memenuhi janji yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selain itu, Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga diterapkan oleh undang-undang ini.

Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian adalah penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur lahan pertanian abadi. Sahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menandai pelaksanaan amanat tersebut. Diharapkan bahwa dengan terbitnya undang-undang ini, laju alih fungsi lahan pertanian akan dikurangi. Jika laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikontrol, fungsi lain, seperti fungsi ekologi, akan dapat dipertahankan dan dijaga. Sebagai landasan yuridis konstitusional untuk kegiatan ekonomi nasional, kepemilikan dan pemanfaatan lahan harus didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Berdasarkan pasal tersebut, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok untuk kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sudah barang tentu, istilah "dilindungi" berarti bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah "ditetapkan" sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh digunakan untuk keperluan non-pertanian oleh siapa pun, kecuali dalam situasi tertentu yang disebutkan di atas. Perbuatan atau tindakan apapun yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan nonpertanian dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana (Pitaloka, 2020).

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menunjukkan unsur-unsur kekerasan melalui sanksi, itu juga menyediakan insentif dan insentif bagi para petani yang bersedia menetapkan lahan pertanian mereka sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada kegiatan yang mendukung pemberdayaan petani. Pada akhirnya, kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 akan terwujud jika para petani terus mencintai dan bangga terhadap profesinya dalam pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan ini, yang menunjukkan perhatian negara terhadap mereka. Pembuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah mengambil keputusan tegas untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang semakin

mengkhawatirkan karena perangkat hukum yang ada sebelum terbentuknya undang-undang ini dianggap "tidak efektif".

Diharapkan bahwa Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan memberikan keamanan hukum untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Pitaloka (2020), sikap pembentuk undang-undang adalah wajar mengingat bahwa makanan (terutama beras) adalah salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia untuk bertahan hidup. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga wilayah dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, memastikan aksesibilitas, kemandirian, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan dan kesejahteraan petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pitaloka, 2020).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk memenuhi hak atas pangan secara berkelanjutan, yang akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam kecukupan pangan. Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui penegakan dan pengawasan.

2. Harmonisasi Antara Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

A. Kepastian Hukum Lahan Pertanian Berkelanjutan

Ketika berbicara tentang kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sudah barang tentu harus dimulai dari perspektif yang berfokus pada kemakmuran rakyat dan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek-aspek hukum penataan ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan berkelanjutan dalam undang-undang pertanian pangan, terutama substansi klaster 8 sangat dipaksakan. Perubahan satu pasal ini sangat memengaruhi jumlah lahan pertanian yang menyokong kebutuhan pangan masyarakat dan nasib petani Indonesia.

Meskipun telah berlaku selama enam puluh tahun, Undang-Undang Pokok Agraria masih sangat dihormati. Proses pembentukannya yang panjang, yang berlangsung kurang lebih selama dua belas tahun, tampaknya tidak memikirkan kepentingan pribadi atau politiknya semata-mata. Mereka yang membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, benar-benar mempertimbangkan masa depan Indonesia lebih dari satu tahun, lima tahun, atau sepuluh tahun. Namun, selama puluhan tahun mendatang. Tujuan utama dari Undang-Undang Pokok Agraria, bagaimanapun, dihilangkan dengan adanya perubahan pada Pasal 44. Dalam proses alih fungsi lahan untuk kepentingan umum, empat (4) syarat utama dihapus. Ini termasuk melakukan analisis kelayakan strategis, membuat rencana alih fungsi, membebaskan kepemilikan dari pemilik, dan menyediakan lahan pengganti untuk lahan pertanian berkelanjutan yang dialih fungsikan (Takim, 2016).

Penghapusan ini pasti akan menyebabkan penyusutan lahan pertanian. Ketika persyaratan sebelumnya dihapus dan digantikan dengan kalimat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka masih belum mampu menekan laju penyusutan lahan pertanian. Keempat persyaratan yang sudah ada seharusnya dipertajam dan didukung dengan persyaratan tambahan untuk mencegah kehilangan lahan pertanian demi kepentingan umum. Bagaimana dengan nasib jumlah lahan pertanian kita yang kian menyusut ketika persyaratan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah diakomodir secara menyeluruh kemudian dihapuskan (Takim, 2016).

Bagaimana pula dengan nasib para petani atau buruh tani. Indonesia kemudian menyerahkan begitu saja lahan pertanian yang memang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan dialih fungsikan demi infrastruktur setelah adanya perubahan Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Indonesia menyebut diri dan dielu-elukan, dibanggakan sebagai negara agraris, namun pada kenyataannya sebutan Indonesia sebagai negara agraris hanya tinggal sebuah cerita. Keterbatasan jumlah lahan pertanian yang kian hari kian berkurang, didukung jumlah petani yang lebih tepat disebut buruh tani karena mayoritas mereka mengerjakan lahan pertanian milik orang lain. Kini nasibnya petani kian tak menentu, karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kini nasibnya petani kian tak menentu, karena undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terdapat dua pasal dalam BAB VIII tentang Pengadaan Tanah yang diubah yakni Pasal 44 dan Pasal 73. Khusus Pasal 44 yang mengatur mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menambahkan ketentuan baru terkait kriteria pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebelum adanya undang-undang tersebut, kriteria pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terbagi menjadi dua, yakni untuk kepentingan umum dan bencana. Akan tetapi, setelah undang-undang tersebut maka kriteria pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terbagi menjadi tiga, yakni bencana, kepentingan umum, dan Proyek Strategis Nasional (Dewi, 2020).

Kriteria pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kedua adalah kepentingan umum. Pasal 44 ayat (2) mengatur pengertian bidang kegiatan tergolong kepentingan umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar orang. Ini termasuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase, sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan pembangkit dan jaringan listrik”.

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang hanya menyebutkan

“Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berbeda dengan kedua kriteria lainnya, pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Proyek Strategis Nasional hanya diatur dalam satu ayat, tanpa syarat apa pun untuk pengalih fungsian.

Oleh karena itu, pengaturan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan membutuhkan peraturan pelaksana. Menurut peruntukkan Proyek Strategis Nasional, syarat pengalih fungsian dapat dirumuskan dalam dua cara. Pertama, syarat pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk proyek tersebut diatur paling tidak sama dengan syarat pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum, yaitu melakukan analisis kelayakan strategis, menyusun rencana pengalih fungsian, membebaskan kepemilikan dari pemilik, dan menyediakan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan. Kedua, syarat pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk proyek tersebut mencakup proyek dan program strategis yang harus segera direalisasikan, maka ada kemungkinan pengaturan yang lebih ringan dimana hambatan terbesarnya ialah pembebasan lahan (Dewi, 2020).

Kelompok petani dapat mengalami kerugian karena ketentuan tersebut dapat mempermudah alih fungsi lahan pertanian. Hal ini akan memperparah konflik agraria, ketidaksesuaian kepemilikan lahan, dan praktik perampasan dan penggusuran tanah dengan alasan membeli tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. Pernyataan penambahan kategori kepentingan umum ini merupakan hambatan dan keluhan investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur dan kegiatan bisnis. Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah memasukkan kepentingan umum ke dalam kategori yang mencakup investor di bidang pertambangan, pariwisata, industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proses penyediaan tanah untuk proyek infrastruktur atau industri bukanlah satu-satunya aspek pengadaan tanah. Namun, juga harus diperhitungkan dampak sistemik terkait degradasi ekonomi, sosial dan budaya pada lokasi yang menjadi obyek pengadaan tanah serta masyarakat. Harus diingat, tanpa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang pengadaan tanah secara praktiknya telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran.

B. Peraturan Perundang-Undangan Pada Lahan Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah kemudian membuat kebijakan publik dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dibukukan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan pertanian yang dalam pemanfaatannya dilindungi sebagai sumber pangan secara konsisten guna mewujudkan tujuan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan secara nasional. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini sebagai wujud inovasi untuk mendukung tercapainya tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu zero hunger (Putri & Wibisono, 2022).

Implementasi kebijakan membutuhkan komitmen setiap pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan menaati aturan dan larangan yang dimuat dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen masyarakat terutama pemilik lahan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemilik lahan yang lahannya menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini sebagai implementor dari kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan penting karena memiliki hak kepemilikan terhadap lahan pertanian yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Putri & Wibisono, 2022).

Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mempengaruhi kebijakan impor pangan dengan terbukanya lonjakan impor pangan. Hal ini menyebabkan ketahanan pangan kita sekarang menjadi rapuh, terutama ketika diperhatikan dari sudut pandang kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan pertambangan. Pemerintah harus memperhatikan lebih dalam terkait kebijakan impor pangan yang bisa berdampak besar pada stabilitas harga komoditas pangan lokal. Namun, masalahnya muncul ketika kebijakan ini lebih didorong oleh kepentingan oligarki daripada kebutuhan nyata akan keamanan pangan rakyat.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang hal ini menyebabkan mudahnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, ketika lahan pertanian dialih fungsikan menjadi lahan tambang, konsekuensinya sangat beragam. Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang penting untuk pertanian, seperti tanah yang subur dan air. Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga dapat merusak ekosistem yang mendukung

keberlangsungan produksi pangan. Pencemaran air dan tanah, serta kerusakan hutan dan lahan, dapat mengurangi produktivitas pertanian secara signifikan.

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. LM Gandhi mengatakan bahwa sumber disharmoni hukum dapat berasal dari pusat legislasi umum atau norma umum, seperti perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum, dan organisasi wewenang. Dengan berkembangnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah merancang program dan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur atau tujuan lain (Aziz, 2021).

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang justru mengingkari tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Untuk Proyek Strategis Nasional, alih fungsi lahan untuk kepentingan umum terhadap lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan semakin dimudahkan dengan menghilangkan tiga syarat utama, yaitu penyelidikan kelayakan strategis, pembuatan rencana alih fungsi lahan, dan penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dialih fungsikan.

Sebagai contoh, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menetapkan bahwa lahan budidaya pertanian dan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan untuk proyek strategis nasional atau kepentingan umum. Act yang kemudian menetapkan persyaratan untuk alih fungsi lahan, termasuk memberikan kompensasi dan/atau lahan pengganti kepada pihak yang terdampak, termasuk petani kecil dan komunitas adat. Pasal 19 C juga menyatakan bahwa, setelah ditetapkan, AMDAL tidak lagi diperlukan untuk pengadaan tanah.

Sebagian besar perubahan undang-undang dianggap membahayakan kesejahteraan petani, memperburuk konflik agraria, meningkatkan ketidaksamaan kepemilikan lahan, dan praktik pengusuran untuk investasi. Persetujuan untuk mengalihkan fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum, dan Proyek Strategis Nasional dalam pengadaan tanah adalah bagian dari perubahan ini. Kekhawatiran tersebut dapat dimengerti mengingat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang telah diubah dengan Pasal 124 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang isinya sama, dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Akibatnya, ada risiko mengabaikan persyaratan tambahan, seperti melakukan analisis kelayakan strategis dan menyusun rencana alih fungsi lahan. Perubahan ini dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan membahayakan eksistensi kelompok petani (Aziz, 2021).

Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dua sisi: satu, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di sektor pertanian, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian. Di sisi lain, pemerintah harus membuat kebijakan untuk membangun infrastruktur untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, karena jumlah penduduk sebuah negara meningkat, kebutuhan akan makanan juga meningkat. Oleh karena itu, lahan pertanian harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ini, dan pembangunan infrastruktur harus

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Riyanti et al., 2022).

Demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya di setiap daerah. Setiap daerah itu sendiri menginginkan supaya pemerintah pusat menyerahkan urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonom (Santoso, 2019).

Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan pemerintah daerah kabupaten dan kota lebih banyak kekuasaan. Salah satunya berkaitan dengan urusan pertanahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah daerah provinsi wajib melakukan pelayanan pertanahan.

Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di atas dijelaskan bahwa pada hal menata ruang pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Kemudian mengenai tugas dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggaraan tata ruang diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang j.o Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kondisi demikian tentu bisa saja dialami pemerintah daerah lain pada saat menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga tidak kunjung ditetapkan yang pada akhirnya percepatan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta peraturan turunannya belum dapat terlaksana dengan baik untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Tidak berhenti pada regulasi hukum di atas, pada tahun 2019 Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa pentingnya perlindungan lahan pertanian terutama pada wilayah yang masih terdapat lahan-lahan sawah abadi yang tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan (Santoso, 2019).

Melalui Perpres tersebut, Pemerintah Pusat memprioritaskan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau masyarakat petani sebagai bentuk perlindungannya akan diberikan insentif yang diwujudkan dalam berbagai bantuan pemerintah. Hal tersebut apabila lahan pertaniannya ditetapkan sebagai sawah abadi atau masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi.

Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada setiap Rencana Tata Ruang Wilayah-nya. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga merupakan amanat dari Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kota, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Pasal 16, 26, 34 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah sangat mendukung upaya pemangku kebijakan di daerah. Ini karena semua pihak, baik di pusat maupun di daerah, bertanggung jawab atas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Mengingat kebutuhan pangan akan terus meningkat, perlindungan lahan yang ada menjadi sangat penting.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan kelemahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 44 yang diubah menjadi pasal 124 yang mengatakan demi Proyek Strategis Nasional sampai menghilangkan tiga syarat utama, yaitu penyelidikan kelayakan strategis harus dilakukan, rencana alih fungsi lahan harus dibuat,

dan lahan pengganti harus disediakan untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dialih fungsikan. Harusnya pasal 44 tersebut harus dipertahankan dalam rangka menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan karena semakin tinggi penduduk disuatu negara meningkat, tentunya kebutuhan pangan juga meningkat. Selain itu, sangat penting bagi setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menerapkan peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Dengan perlindungan lahan produktif pertanian yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan saat ini, diharapkan bahwa luas lahan pertanian akan tetap ada untuk menghasilkan lebih banyak produk pertanian dan meningkatkan hasil pertanian sehingga menjamin kesejahteraan petani dan keluarganya serta produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Lahan Pertanian Produktif dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya Pasal 44 yang menyatakan bahwa lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan dan kesempatan hidup. Selain itu, bagian konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa Indonesia, sebagai negara agraris, bertanggung jawab untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi orang-orang dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta kesatuan ekonomi nasional.
2. Telah terjadi disharmonisasi antara Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal mana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak memberikan perlindungan tersebut. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dihapus, yang imbasnya mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan meniadakan kewajiban penyediaan tanah pengganti bagi petani terdampak.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini hanya terbatas pada mengkaji Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tepatnya pada Pasal 44, serta Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bagi studi lanjutan diharapkan dapat dilakukan kajian sesuai dengan undang – undang dan peraturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aprillya S, S., Barcia, F., & Brata, B. (2020). Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Sawah Menjadi Perumahan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kota Bengkulu. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Volume 9 Nomor 2, Hlm. 44., 9(2).
- Aziz, F. A. (2021). *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Malang.

- Dewi, A. M. (2020). Dinamika Pengaturan Kriteria Pengalih fungsian Lp2b Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum : REFLEKSI HUKUM*, Vol. 7, No. 1.
- Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Cetakan ke 17). Bina Ilmu.
- Hariyadi, P. (2010). Mewujudkan Keamanan Pangan Produk-Produk Unggulan Daerah. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, 1.
- Ibrahim, A. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Universitas Brawijaya.
- Janti, G. I., & Martono, E. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(No. 1), 1–21.
- Mardiyati, S., & Absi, W. Z. (2022). Ilmu Perundang - Undangan. Eureka Media Aksara.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* (Cetakan ke 13). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (1st ed.). Maha Karya Pustaka.
- Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2016). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Cetakan ke 3). Genta Publishing.
- Padang, S. R. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Asdaf Kota Subulussalam.
- Pena, P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terbaru)*. Gramedia.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 8 No. 1.
- Putra, M. K. (2017). *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* (5th ed.). Kreasi Total Media.
- Putri, A. S., & Wibisono, B. H. (2022). Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.13, No.4.
- Riyanti, D. A., Ramadhani, M., & Fitriyah, L. (2022). Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 9, Vol. 3.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan ke 4). Rajawali Pers.
- Santoso, U. (2019). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Sidiq, A., Armeli, I. A., & Siwalatri, N. K. A. (2020). Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandak Gede Kabupaten Tabanan. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 10(2), 329–337.
- Sodiki, A. (2013). *Politik Hukum Agraria*. Konstitusi Press.
- Soegiyono. (2015). Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In: *Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan*. Mitra Wacana Media.
- Soeparno, H., Heriawan, R., Suryana, A., Pasandaran, E., Rohmani, S. A., & Ariani, M. (2021). *Pengelolaan Sumberdaya Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan*. IAARD Press.
- Soetrisno, & Suwandari, A. (2016). *Pengantar Ilmu Pertanian : Agraris Agribisnis Industri*.
- Takim, M. H. (2016). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Plp2b) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri. *Airlangga Development Journal*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).